



**PUTUSAN**

Nomor 135/Pdt.G/2022/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Sukabumi, 27 Juni 1987 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di KOTA SUKABUMI, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ADVOKAT PENGGUGAT., adalah Advokat Penasehat Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat KANTOR HUKUM, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di KOTA SUKABUMI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 54/KS/2022/PA.Smi tanggal 08 Februari 2022, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Sukabumi, 30 Juni 1980 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di KOTA SUKABUMI, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ADVOKAT TERGUGAT, adalah Advokat Penasehat Hukum yang tergabung pada Kantor KANTOR HUKUM, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat KOTA SUKABUMI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 82/KS/2022/PA.Smi tanggal 1 Maret 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Februari 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor 135/Pdt.G/2022/PA.Smi, tanggal 08 Februari 2022, serta dalam persidangan, pada pokoknya dalil-dalil gugatan tersebut telah diteguhkannya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2016, yang di laksanakan di hadapan pegawai pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibereum, Kota Sukabumi, Sesuai Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0101/006/V/2016, Tanggal 04 Mei 2016.
2. Bahwa, Setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina Rumah Tangga dan tinggal di rumah tempat kediaman bersama yang beralamat di Kota Sukabumi;
3. Bahwa, selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak;
  - a. **ANAK-1**, Laki-Laki.
  - b. **ANAK-2**, Perempuan.
4. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, dengan putusan pada Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 749/Pdt.G/2021/PA.Smi, tanggal 16 Desember 2021, dan sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor 0046/AC/2022/PA.Smi, tanggal 18 Januari 2021, yang dilekukan oleh Pengadilan agama Sukabumi dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
5. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dihasilkan harta bersama berupa :
6. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya seluas 132 m2 yang terletak di KOTA SUKABUMI, Provinsi Jawa Barat, dengan Bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 01473/Kelurahan Tipar, dengan NIB 1012010101495, dengan Surat Ukur Nomor 00301/TIPAR/2018, Tanggal 21-11-2018 atas nama Andri Permana, dengan batas-batas :

Sebelah utara : Berbatasan Dengan tanah milik ibu Oom.  
Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan tanah milik Ibu Mimah.  
Sebelah Timur : Jl Gang.  
Sebelah Barat : Berbatasan Dengan tanah milik Ibu Awang/Kontrakan Ibu Awang.

7. Satu unit kendaraan Roda empat dengan Merk Toyota, Tahun 2016, Model B401RA-GMZFI (Calya 1.2 G M/T), Warna Putih, No rangka MHKA6GJ6JGJOXXXX, No Mesin 3NRHOXXXX, dengan Nomor Polisi F 1397 TF.
8. Bahwa terhadap harta bersama pada point 5 (lima) tersebut diatas di hasilkan setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta belum ada pembagian harta bersama tersebut antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini yaitu Penggugat ingin pembagian terhadap satu bidang tanah dan kendaraan roda empat tersebut diatas yang tercantum pada angkat 5 (lima) tersebut diatas di bagi secara adil dan rata sesuai dengan ketentuan hukum, hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Sukabumi agar majelis hakim dapat memutuskan dan menetapkan masing-masing bagian untuk Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hukum yang berlaku;
10. Bahwa mengingat gugatan PENGGUGAT ini cukup beralasan dan didasarkan oleh alat bukti yang sah menurut hukum, maka kami memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Harta Bersama yang di hasilkan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dalam Perkara ini untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pembagian harta bersama berupa :
  - 2.2 Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya seluas 132 m2 yang terletak di KOTA SUKABUMI, Provinsi Jawa Barat, dengan Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 01473/Kelurahan Tipar, dengan NIB 1012010101495, dengan Surat Ukur Nomor 00301/TIPAR/2018, Tanggal 21-11-2018 atas nama ANDRI PERMANA, dengan batas-batas :

Sebelah utara : Berbatasan Dengan tanah milik ibu Oom.

Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan tanah milik Ibu Mimah.

Sebelah Timur : Jl Gang.

Sebelah Barat : Berbatasan Dengan tanah milik Ibu Awang/Kontrakan Ibu Awang.
  - 2.3 Satu unit kendaraan Roda empat dengan Merk Toyota, Tahun 2016, Model B401RA-GMZPJ (Calya 1.2 G M/T), Warna Putih, No rangka MHKA6GJ6JGJOXXXX, No Mesin 3NRHOXXXX, dengan Nomor Polisi F 1397 TF.
3. Membebaskan TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

**Atau** apabila Pengadilan Agama Sukabumi berpendapat lain, maka mohon memutuskan perkara Gugatan harta bersama ini menurut kebijaksanaan Pengadilan Agama Sukabumi yang sesuai dengan Peradilan yang baik dan benar serta keadilan yang seadil-adilnya;

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada ADVOKAT PENGGUGAT., adalah Advokat Penasehat Hukum yang tergabung pada Kantor dan Kantor Advokat KANTOR HUKUM, Advokat/Penasehat Hukum Perum Rahesta No. A4 Kampung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibarongbok, RT 01, RW 01, Kelurahan Dayeuh luhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 54/KS/2022/PA.Smi tanggal 08 Februari 2022;

Bahwa Tergugat memberikan kuasa khusus kepada ADVOKAT TERGUGAT, adalah Advokat Penasehat Hukum yang tergabung pada Kantor IKANTOR HUKUM, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat Jl. Nyomplong Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 82/KS/2022/PA.Smi tanggal 1 Maret 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator bernama Drs. Agus Wachyu Abikusna akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa pada persidangan jawab-menjawab, Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban terhadap isi gugatan, karena Tergugat yang diwakili kuasanya baru hadir pada tahapan pembuktian;

Bahwa kemudian Tergugat melalui kuasanya memohon kepada Majelis Hakim agar dilakukan mediasi sukarela. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan menolak mediasi sukarela dan memohon agar persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian seperti yang sudah diagendakan. Atas pernyataan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan keberatan terhadap gugatan Penggugat serta akan mengajukan bukti keberatan/bantahannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 749/Pdt.G/2021/PA.Smi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Sukabumi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0046/AC/2022/PA.Smi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Sukabumi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01473 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sukabumi, tanggal 11-12-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Satu Bundel Print Out Screenshots Pembayaran Pajak di Aplikasi Sambara Mobile Jawa Barat, Info PKB & Kode Bayar No. Polisi F-1397-TF tanggal 02-02-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
5. Print Out Screenshot Gambar Mobil No. Polisi F-1397-TF. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
6. Print Out Screenshot PNJ tanggal 04-10-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

7. Fotokopi Pembayaran 1 unit mobil Cayla tahun 2016 Type G Warna Putih No. Polisi F-1397-TF tanggal 29-09-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. **SAKSI-1 P**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA SUKABUMI, hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga sejak kecil, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki - Tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat rumah dan tanah tersebut dibeli dari keluarga Tergugat, kemudian rumah tersebut direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran dana yang dihabiskan untuk renovasinya;
- Selain rumah dan tanah, Penggugat dan Tergugat juga 1 (satu) unit Mobil Cayla berwarna Putih, mobil tersebut pernah ditawarkan untuk digadaikan kepada saksi atas izin Tergugat, namun kemudian tidak jadi digadai karena uang saksi tidak mencukupi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut sekarang berada dimana dan bagaimana status kepemilikannya atau peralihan haknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kredit/beban pinjaman pinjaman bagi Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan dan Tergugat sebagai PNS di SMP Negeri 12;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan yang terhadap pertanyaan tersebut dijawab saksi dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pernah bercerai sebelumnya kemudian rujuk Tahun 2016;
- Bahwa selain objek sengketa dalam perkara ini, ada harta lain berupa motor;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan yang terhadap pertanyaan tersebut dijawab saksi dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, dan tidak mengetahui nama saudara-saudara Tergugat;

2. **SAKSI-2 P**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA SUKABUMI, hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga sejak kecil, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menikah dengan Pengugat, Tergugat tinggal di rumah yang kemudian menjadi rumah tinggal bersama Pengugat;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, rumah dan tanah tersebut dibeli dari keluarga Tergugat, kemudian rumah tersebut direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui berapa harga dan biaya renovasinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga 1 (satu) unit Mobil Cayla berwarna Putih, namun tidak mengetahui sekarang berada dimana;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada harta lain, juga tidak mengetahui ada kredit/beban pinjaman pinjaman bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Andri Permana Nomor 3272033006800061 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi pada tanggal 22 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, yang ditandatangani oleh Andri Permana tanggal 07 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01473 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sukabumi, tanggal 11-12-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### B. Bukti Saksi:

Saksi 1, **SAKSI-1T**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA BOGOR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah keluarga besar Tergugat di Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;
- Bahwa tanah yang ditinggali terdiri dari 3 bagian kepemilikan sebagai warisan dari kakek Tergugat untuk Ibu Tergugat, Bapak Usep, dan Ibu lyah. Masing-masing mendapat kurang lebih 43 m<sup>2</sup> (empat puluh tiga meter persegi);
- Bahwa kemudian tanah bagian Ibu lyah dibeli oleh saksi sebelum Tergugat menikahi Penggugat. tanah bagian Bapak Usep dihibahkan kepada ibu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 Unit Mobil Cayla warna putih, tetapi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, mobil tersebut dijual, dan uang hasil penjualannya digunakan untuk melunasi angsuran kredit;
- Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah dan rumah tersebut tanpa sepengetahuan saksi; Saksi hanya mengetahui setelah Tergugat sakit akibat kecelakaan dan saksi menemukan sertifikat tersebut;
- Bahwa kemudian Tergugat mengakui bahwa penerbitan sertifikat tersebut untuk memudahkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, seiring dengan program pembuatan sertifikat secara massal di kelurahan Tergugat tinggal;
- Bahwa rumah tersebut awalnya rumah tua semi permanen, kemudian diratakan dan dibangun kembali setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, dengan dana sokongan dari Tergugat, saksi dan 2 (dua) saudara kandung lainnya;
- Bahwa andil Tergugat sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) hasil pinjaman dengan menjaminkan SK PNS Tergugat;
- Bahwa sokongan dana lainnya berasal dari Saudara kandung Tergugat bernama Nur sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), uang saksi sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan saudara terkecil (bungsu) Tergugat tidak diketahui berapa, namun lebih kecil dari 17 juta;

- Bahwa setelah ibu Tergugat meninggal dunia, belum ada pembagian waris sampai dengan sekarang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan yang terhadap pertanyaan tersebut dijawab saksi dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Mobil Calya dijual Tergugat, karena BPKB dijaminkan ke Bank;

Saksi 2, **SAKSI-2T**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tipar gang Meralaya No 20 RT 5 RW 4 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah milik ibu Tergugat, di Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;
- Bahwa rumah tersebut tidak pernah dijual, karena ibu Tergugat keburu meninggal dunia, rumah tersebut adalah hibah dari kakek Tergugat kepada ibu Tergugat;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut belum dibagi sebagai warisan dari Ibu Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut direnovasi karena difungsikan sebagai tempat berkumpul bersama semua keluarga,
- Bahwa biaya renovasi merupakan biaya gabungan dari 4 orang bersaudara, tetapi saksi tidak mengetahui jumlah totalnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 Unit Mobil Cayla warna putih, tetapi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, mobil tersebut dijual, dan uangnya dipakai membayar pelunasan pinjaman ke Bank;



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan yang terhadap pertanyaan tersebut dijawab saksi dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah milik Kakek Tergugat berjumlah 4 are yang kemudian dibagi untuk 8 (delapan) anak termasuk ibu Tergugat yang masing-masing mendapat tanah warisan seluas 43 (empat puluh tiga) meter persegi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan Tergugat sebagaimana Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan penyelesaian dengan pemeriksaan pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berudaha mendamaikan kedua belah pihak mellau mediiasi sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun mediiasi yang telah dilaksanakan bersama mediator yang ditunjuk bernama Drs. Agus Wachyu Abikusna tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa harta bersama mereka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* penjelasannya, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya penyelesaian harta bersama yang termasuk bidang perkawinan. Karena perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah kota Sukabumi. Terhadap dalil tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai penunjukan Pengadilan agama Sukabumi sebagai Pengadilan pemeriksa perkara ini. Karenanya berdasarkan asas *actor sequitor forum rei* Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Sukabumi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan selama masa perkaminannya dahulu bersama Tergugat telah memiliki harta bersama yang kini sebagai objek sengketa dalam perkara ini serta belum dibagi untuk Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *jo.* 301 R.Bg *jo.* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dan P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah para pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan bantahan karena tidak menghadap ke persidangan pada tahapan jawab-menjawab, Penggugat tetap harus dibebani pembuktian tentang alas hak atas objek sengketa, karena berkaitan dengan hak kebendaan serta berdasarkan asas *nemo plus juris transferre potest quam ipse habet*, tidak seorangpun dapat mengalihkan lebih banyak haknya daripada yang ia miliki;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P.1 hingga P.7 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya, karenanya penilaian terhadap bukti tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa bukti P.3, merupakan fotokopi dari akta otentik, yang meskipun tidak ditunjukkan aslinya, namun Tergugat tidak menyatakan mengakui dan tidak keberatan atas itu. Secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah. Menurut isinya Objek sengketa berupa tanah dan rumah diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan bukti elektronik berupa hasil cetak tangkapan layar dari aplikasi SAMBARA dan foto kendaraan roda empat bernomor polisi F1397 TF, bermeterai cukup dan bercap pos (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dikenal adanya alat bukti di luar ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dalam perkara pidana dan Pasal 163 HIR maupun Pasal 1866 KUHPerdara dalam perkara perdata, yaitu alat bukti yang berupa surat elektronik, dokumen elektronik maupun rekaman baik rekaman berupa suara maupun gambar;





Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum, M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, tahun 2008, hal. 555-556, yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim, disebutkan bahwa berdasarkan kenyataan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, layak dan beralasan meninggalkan sistem pembatasan alat bukti yang klasik, ke arah perkembangan peradaban karena dari bentuk atau jenis alat bukti yang baru tersebut, kemungkinan besar akan diperoleh kebenaran yang lebih jelas dan utuh. Oleh karena itu, dianggap beralasan memberi kebebasan kepada hakim menerima segala bentuk dan jenis alat bukti yang diajukan para pihak sepanjang hal itu tidak melanggar kepatutan dan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa dengan mengakomodasi perkembangan tersebut, maka andaikan tidak dapat berdiri sendiri selain alat bukti yang telah diatur dalam pasal 164 HIR dan 1866 KUHPdata tersebut, setidaknya-tidaknya tangkapan layar dari aplikasi tersebut dapat berfungsi sebagai alat yang menguatkan alat bukti sebagaimana telah disebutkan oleh undang-undang (instrumental evidence), yang dalam hal ini Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan atas kepemilikan objek sengketa berupa kendaraan roda empat dengan Merk Toyota, Tahun 2016, Model B401RA-GMZPJ (Calya 1.2 G M/T), Warna Putih, No rangka MHKA6GJ6JGJOXXXX, No Mesin 3NRHOXXXX dengan Nomor Polisi F 1397 TF;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan bukti elektronik berupa hasil setak dari foto kendaraan roda empat, sebagaimana bukti P.4 yang juga diakui Tergugat, sehingga penilaiannya dianggap diulang kembali. Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan mengenai adanya pelunasan pinjaman Bank dengan menggunakan BPKB kendaraan roda empat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 merupakan pengakuan sepihak, Tergugat mengakuinya telah terjadi peralihan hak atas objek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa berupa kendaraan roda empat sebagaimana dijelaskan dalam bukti P.4 hingga P.6 kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 145 ayat (1) HIR, maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat dipertimbangkan kemudian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
2. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat ada harta yang merupakan objek sengketa berupa
  - a. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya seluas 132 m<sup>2</sup> yang terletak di KOTA SUKABUMI, Provinsi Jawa Barat, dengan Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 01473/Kelurahan Tipar, dengan NIB 1012010101495, dengan Surat Ukur Nomor 00301/TIPAR/2018, Tanggal 21-11-2018 atas nama ANDRI PERMANA, dengan batas-batas :  
Sebelah utara : Berbatasan Dengan tanah milik ibu Oom.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan tanah milik Ibu Mimah.

Sebelah Timur : Jl Gang.

Sebelah Barat : Berbatasan Dengan tanah milik Ibu Awang/Kontrakan Ibu Awang.

b. Satu unit kendaraan Roda empat dengan Merk Toyota, Tahun 2016, Model B401RA-GMZFJ (Calya 1.2 G M/T), Warna Putih, No rangka MHKA6GJ6JGJOXXXX, No Mesin 3NRHOXXXX, dengan Nomor Polisi F 1397 TF.

3. Bahwa objek sengketa berupa mobil telah dijual senilai Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan hasil penjualan digunakan untuk melunasi pinjaman ke Bank BRI sebesar Rp.27.708.688,00 (dua puluh juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);

4. Bahwa tidak diketahui ada harta bersama lainnya atau kredit/pinjaman lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terguat yang diwakili kuasanya hadir pada tahapan pembuktian, maka untuk menguatkan dalil masing-masing, beban bukti dalam perkara ini diberikan secara berimbang (vide Pasal 1865 KUH Perdata juncto Pasal 163 HIR.);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat dan mendengar 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga kedekatan dengan Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Tergugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*) oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, serta keterangan 3 (tiga) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa berupa tanah dan rumah tinggal bersama merupakan objek gabungan antara warisan dari almarhum ibu Tergugat dan milik pihak ketiga, yang dalam hal ini saudara-saudara kandung Tergugat;
2. Bahwa  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) luas tanah di bagian belakang yang merupakan bagian objek sengketa adalah tanah peninggalan ibu Tergugat;
3. Bahwa Bahwa  $\frac{1}{3}$  (dua pertiga) luas tanah di bagian depan yang merupakan bagian objek sengketa adalah tanah milik saudara kandung Tergugat bernama Irwan Hermawan;
4. Bahwa, rumah tinggal bersama yang merupakan objek sengketa adalah milik bersama antara Tergugat dan 3 (tiga) saudara kandung Tergugat karena dibangun dengan dana bersama yang masing-masing memberikan andil sebesar:
  - a. Tergugat sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
  - b. Nur sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
  - c. Irwan sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)
  - d. Adik bungsu, tidak diketahui besaran andilnya, namun paling sedikit dibanding ketiga saudara-saudaranya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa satu unit Mobil Calya, telah dijual ke pihak ketiga, yang sebagian hasil penjualannya digunakan untuk melunasi kredit di Bank;

Menimbang, meskipun masing-masing Penggugat dan Tergugat telah dapat membuktikan eksistensi objek sengketa berupa tanah dan rumah tinggal, namun dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa tersebut merupakan harta bersama atau bukan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam objek sengketa berupa rumah tinggal bersama dapat dipersangkakan terdapat andil Tergugat sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) di dalamnya, namun Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan berapa total biaya pembangunan rumah tersebut, sehingga tidak dapat diketahui berapa prosentase andil Tergugat dari total nilai pembangunan rumah tersebut. Majelis Hakim berpendangan bahwa menetapkan hukum terhadap objek yang tidak diketahui ukurannya merupakan putusan yang *illusoir*, berpotensi tidak dapat dilaksanakan dan sia-sia;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan berapa besar prosentase andil Tergugat dalam pembangunan rumah objek sengketa tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat mengenai pembagian harta bersama dalam objek sengketa berupa rumah tinggal bersama harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak 18 Januari 2022;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sisa hasil penjualan satu unit kendaraan Roda empat dengan Merk Toyota, Tahun 2016, Model B401RA-GMZFJ (Calya 1.2 G M/T), Warna Putih, No rangka MHKA6GJ6JGJOXXXX, No Mesin 3NRHOXXXXX, dengan Nomor Polisi F 1397 TF, sejumlah Rp. 52.291.312,00 (lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
3. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, terhadap tuntutan pembebanan biaya perkara kepada Tergugat, Majelis Hakim melandaskannya kepada ketentuan Pasal 89 ayat (1) *juncto* penjelasan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, tentang pembebanan biaya perkara bidang perkawinan yang di dalamnya termasuk penyelesaian harta bersama. Oleh karenanya tuntutan Penggugat mengenai pembebabab biaya perkara kepada Tergugat harus dinyatakan ditolak. Sehingga biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan objek sengketa berupa sisa hasil penjualan satu unit kendaraan Roda empat dengan Merk Toyota, Tahun 2016, Model B401RA-GMZFJ (Calya 1.2 G M/T), Warna Putih, No rangka MHKA6GJ6JGJOXXXX, No Mesin 3NRHOXXXXX, dengan Nomor Polisi F 1397 TF, sejumlah Rp. 52.291.312,00 (lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) adalah harta bersama;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta sebagaimana diktum angka 2, kepada Penggugat;
4. Menolak selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dadi Aryandi, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ade Rinayanti, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H**

**Dadi Aryandi, S. Ag.**

**Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ade Rinayanti, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Descente	: Rp.	600.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.000.000,00

(empat juta rupiah).



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)